



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Desember 1964

Nomor : 1462/P/5892/M/1964

Lampiran : --

Perihal : Pemeriksaan dan
memutus perkara

Negeri

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 19 Tahun 1964

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semua Pengadilan harus memeriksa dan memutus perkara dengan tiga orang Hakim dengan beberapa pengecualian yang menurut ayat (2) dari Pasal 8 tadi masih harus diatur dalam Undang-undang tersendiri (Undang-undang Hukum Acara).

Menurut kenyataan berhubung dengan keadaan di beberapa Pengadilan Negeri belum dapat ditempatkan tiga orang Hakim, maka di Pengadilan Negeri - dimana hanya ada seorang atau dua orang Hakim - Mahkamah Agung mengizinkan melakukan pemeriksaan dan memutus perkara oleh hanya seorang Hakim saja, oleh karena resminya Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan Reglemen Indonesia yang berlaku untuk daerah Seberang (*Recht-sreglement Buitengewesten*) masih berlaku.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.

(J. T a m a r a)

Tembusan kepada :

1. Y.M. Menteri Kehakiman di Jakarta
2. Y.M. Menteri/Jaksa Agung di Jakarta
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
di seluruh Indonesia.